



KEPALA DESA SUNGAI PURUN BESAR
KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR : 02 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS KARANG TARUNA
“ TUNAS BARU ”
DESA SUNGAI PURUN BESAR KECAMATAN SEGEDONG
PERIODE 2021 -2026

KEPALA DESA SUNGAI PURUN BESAR

- Menimbang** :
- Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial dan wadah pembangunan generasi muda yang diharapkan mampu menampilkan karakter dan sumber daya manusia melalui cipta, rasa karsa dan karya dibidang kesejahteraan sosial.
 - Bahwa Organisasi Karang Taruna sebagai modal strategis , untuk mewujudkan keserasian , keharmonisan, dan keselarasan dalam rangka memperkuat kesetia kawan sosial, kebersamaan perjuangan dan pengabdian terutama dibidang kesejahteraan sosial.
 - Atas dasar pertimbangan sebagai mana huruf, a dan b tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sungai Purun Besar tentang Pengukuhan Kepengurusan Organisasi Karang Taruna “TUNAS BARU” Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mumpawah Periode 2021-2026.
- Mengingat** :
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
 - Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Organisasi Kemasyarakatan .
 - Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan .
 - Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial.
 - Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/ tentang Pola Kesejahteraan Sosial.
 - Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 83 /HUK/2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna.
- Memperhatikan** Hasil Musyawarah Pembentukan Pengurus serta Pemilihan Ketua dan Anggota Pengurus Karang Taruna “TUNAS BARU.” Desa Sungai Purun Besar periode 2021-2026 pada tanggal 3 Januari 2021 .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan nama-nama Pengurus Karang Taruna "TUNAS BARU." Desa Sungai Purun Besar Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah periode 2021-2026, sebagai mana terlampis dalam Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus Karang Taruna "TUNAS BARU ." sebagai mana dimaksud pada diktum pertama berkewajiban menyusun Program Kerja , melaksanakan Kegiatan – kegiatan sosial kemasyarakatan serta membuat laporan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapka dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : Sungai Purun Besar

Pada Tanggal : 2 Januari 2021

Kepala Desa Sungai Purun Besar



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Segedong
2. Ketua Karang Taruna
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUNGAI PURUN BESAR

Nomor : 2 Tahun 2021

Tanggal : 5 Januari 2021

TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA "TUNAS BARU"
DESA SUNGAI PURUN BESAR KEC.SEGEDONG KAB.MEMPAWAH

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA

" TUNAS BARU "

DESA SUNGAI PURUN BESAR KECAMATAN SEGEDONG KABUPATEN MEMPAWAH

PERIODE 2021-2026

PELINDUNG/PEMBINA	:	I.BASUNI (Kepala Desa)
KETUA	:	MUHAMMAD SYAHRUL ARIFIN
WAKIL KETUA	:	ELLY FRANDIANSYAH
SEKRETARIS	:	USMAN
BENDAHARA	:	SITI KHAIRUNNISA
WK BENDAHARA	:	ZAINI IQBAL
SEKSI-SEKSI :		
1.SEKSI PENDIDIKAN	:	ABDUL RAHMAN SYF AULIA SURYADI RUSDianto FIKTA RIZKY IBNU ZAKARIA
2.SEKSI AGAMA	:	MUHAMMAD HORI MUNIRAH MARYATI MISTUKI ACH ZAINI
3.SEKSI KESEHATAN	:	FERA SYAFITRI IRFAN NONI AMRI
4.SEKSI SENI DAN BUDAYA	:	SYAMSUL BAHRI TRI RZKY ALASKI SRI TURASTINI MUHAMMAD JAUHARI
5.SEKSI HUMAS	:	ARIFIN RAMA RE DONNY SUPRIADI RIZKY HIDAYAT
6.SEKSI EKONOMI	:	HARIPIN KURNIAWAN ROZALI IRFAN DARMAWAN

Ditetapkan di : Sungai Purun Besar
Pada Tanggal : Januari 2021
Kepala Desa Sungai Purun Besar



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Segedong
2. Ketua Karang Taruna
3. Arsip.